



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora telah dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Blora;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dapat dilaksanakan secara optimal oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan Nonperizinan kepada perangkat daerah dimaksud;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk dasar pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada pemohon Perizinan dan Nonperizinan.

## BAB III

### PENDELEGASIAN KEWENANGAN

#### Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bidang penanaman modal;
  - b. bidang kesehatan;
  - c. bidang perumahan, permukiman dan perhubungan;
  - d. bidang tenaga kerja dan perindustrian;
  - e. bidang lingkungan hidup;
  - f. bidang pariwisata, kebudayaan;
  - g. bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro; dan
  - h. penggunaan aset Daerah.
- (3) Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui PTSP pada DPMPTSP.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
  - b. penerbitan dokumen Perizinan dan Nonperizinan;
  - c. penyerahan dokumen Perizinan dan Nonperizinan; dan
  - d. pencabutan dan pembatalan Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Penyelenggaraan PTSP berpedoman pada standar pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 6

- (1) Kepala DPMPTSP bertanggungjawab atas kewenangan yang didelegasikan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala DPMPTSP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### BAB V

#### PENARIKAN KEWENANGAN

#### Pasal 7

- (1) Bupati dapat menarik kewenangan yang telah didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penarikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk sebagian atau seluruh kewenangan yang telah didelegasikan.
- (3) Tata cara penarikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan penyelenggaraan PTSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah teknis sesuai tugas dan fungsinya, melaksanakan pembinaan terhadap pemegang dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengawasan atas penyelenggaraan sebagian kewenangan yang didelegasikan kepada DPMPTSP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala DPMPTSP wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan secara tertulis setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Perizinan dan Nonperizinan yang masih dalam proses penyelesaian sebelum diberlakukan Peraturan Bupati ini tetap diproses sampai dikeluarkannya Perizinan maupun Nonperizinan.
- (2) Perizinan dan Nonperizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan dan Nonperizinan tersebut dan dapat diperpanjang dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 10 A Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 10A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 72 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 10 A Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 14 Pebruari 2018

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 14 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum/ Setda Kab. Blora

  
**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**  
NIP. 19610103 198608 1 001





LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA

NO.	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	KETERANGAN
1	BIDANG PENANAMAN MODAL	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin Prinsip Penanaman Modal</li><li>2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal</li><li>3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal</li><li>4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal</li><li>5. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha</li><li>6. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha</li><li>7. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha</li><li>8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha</li><li>9. Izin Pembukaan Kantor Cabang</li></ol>	
2	BIDANG KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin Operasional Rumah Sakit</li><li>2. Izin Usaha Penyelenggaraan Klinik</li><li>3. Izin Usaha Optik</li></ol>	

NO.	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	KETERANGAN
		4. Izin Toko Obat 5. Sertifikat <i>Higiene Sanitasi</i> rumah makan/restoran 6. Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) 7. Laik <i>hygiene</i> jasa boga/katering 8. Serterfikat laik <i>hygiene</i> depot air minum (DAM) 9. Izin penyelenggaraan praktek Bidan	
3	BIDANG PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2. Izin Penyelenggraan Reklame, kecuali Reklame Papan berkonstruksi besar dengan ukuran 24 (dua puluh empat) meter persegi atau lebih dan Reklame Videotron 3. Izin Usaha Pembangunan Perumahan, kavling dan Pengelolaan Properti 4. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) 5. Izin Usaha Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Kontruksi ( <i>Plant Hire</i> ) 6. Izin Pelandaian Trotoar	
4	BIDANG TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	1. Izin Usaha Industri (IUI)	
5	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1. Izin Pembungan Limbah Cair 2. Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
6	BIDANG PARIWISATA, KEBUDAYAAN	1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	

NO.	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	KETERANGAN
7	BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern</li> <li>2. Izin gudang</li> <li>3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</li> <li>4. Izin Usaha Perdagangan Perluasan</li> <li>5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</li> </ol>	
8	PENGUNAAN ASET DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Penggunaan Alun – alun</li> <li>2. Izin Galian jaringan</li> </ol>	

BUPATI BLORA,  
Cap ttd.  
DJOKO NUGROHO

